

Perencanaan Pembangunan berbasis Partisipasi Masyarakat



Capacity Building DPRD Kabupaten Indramayu
Wisma Kementerian Sosial-Bandung, 3 Maret 2015





Dadang Solihin



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web: <http://dadang-solihin.blogspot.com>

Materi

- Siklus Manajemen Pembangunan
- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU 25/2004
- Makna Partisipasi Masyarakat



Siklus Manajemen Pembangunan



Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU 25/2004

INDRAMAYU REMA. 4

DJARUM SUPER

MILD

MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN.

LINGKAPILAH BANGUNAN ANDA DENGAN IMB

INTAN
UNTUK JAWA BARAT

IRIANTO - TATANG

PILIH INTAN
24 FEBRUARI 2013

INTAN
UNTUK JAWA BARAT

IRIANTO - TATANG

PILIH INTAN
24 FEBRUARI 2013

Apa itu SPPN




SPPN adalah

- ❑ Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
- ❑ Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
- ❑ Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan **masyarakat** di tingkat pusat dan **daerah**.



Tujuan SPPN

- 
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Proses Perencanaan



Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.



Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Ruang Lingkup Perencanaan

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 21 Ayat 3)

Persyaratan Dokumen Perencanaan: **SMART**

- **SPECIFIC**-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
- **MEASUREABLE**-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
- **ACHIEVABLE**-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
- **RELEVANT** (information needs of the people who will use the data)
- **TIMELY**-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.



Perencanaan yang Ideal

- **Prinsip partisipatif:** masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
- **Prinsip kesinambungan:** perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
- **Prinsip holistik:** masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
- Mengandung sistem yang dapat berkembang (*a learning and adaptive system*).
- Terbuka dan demokratis (*a pluralistic social setting*).

Fungsi/Manfaat Perencanaan

- Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
- Sebagai penuntun arah
- Minimalisasi ketidakpastian
- Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
- Penetapan standar dan pengawasan kualitas



Makna Partisipasi Masyarakat

Pengertian Partisipasi

- Sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Memberikan ruang dan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat, serta membangun kemandirian masyarakat.

Tiadaanya partisipasi hanya menabur pemerintahan yang otoriter dan korup.



Distorsi Makna Partisipasi

- Pemerintah cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek kebijakan pemerintah.
- Partisipasi selalu dimaknai sebagai keikursertaan masyarakat mengambil bagian (*take part*) untuk mendukung dan mensukseskan kebijakan dan program-program yang diprakarsai pemerintah (mobilisasi).
- Perencanaan pembangunan partisipatif di atas kertas selalu digunakan sebagai alat pembenar bagi pemerintah bahwa kebijakan yang dikelola telah melibatkan masyarakat.

Dalam Konteks *Governance*


- Masyarakat bukanlah sebagai hamba (*client*) melainkan sebagai warga (*citizen*).
- Masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah tetapi sebagai partner pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.
- Partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi sebagai hak warga masyarakat.
- Masyarakat bukan sekadar obyek pasif penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor atau subyek yang aktif menentukan kebijakan.

Substansi Partisipasi

- **Voice**, yaitu hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
- **Access**, yaitu ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena **governance**, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik.
- **Control** warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan pemerintah.



Pergeseran Paradigma: *From Government to Governance*



Government


- Memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
- Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Governance

- Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, *civil society* dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

- ❑ Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.



- ❑ Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka **Governance** akan **Good**.

Makna Good Governance

- **Transparansi** berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan program-program pembangunan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik.
- **Partisipasi** dimaknai sebagai hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian sehingga masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek belaka, melainkan sebagai agen pembangunan (subyek).
- **Akuntabilitas** dimaknai sebagai pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan melaksanakan misi dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Pergeseran dalam Partisipasi



Tujuh Prinsip Partisipasi

1. **Cakupan.** Semua orang, atau wakil -wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil suatu keputusan atau proses pembangunan.
2. **Kesetaraan dan Kemitraan (*Equal Partnership*).** Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
3. **Transparansi.** Semua pihak harus dapat menumbuh-kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4. **Kesetaraan Kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*).** Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

Tujuh Prinsip Partisipasi

5. **Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*).** Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
6. **Pemberdayaan (*Empowerment*).** Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain
7. **Kerjasama.** Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia.

Manfaat Partisipasi

1. Program dan pelaksanaannya lebih aplikatif terhadap konteks sosial, ekonomi dan budaya yang sudah ada, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini menyiratkan kebijakan desentralisasi.
2. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara semua pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program, sehingga dampaknya dan begitu pula program itu sendiri berkesinambungan.
3. Perlunya memberikan peran bagi semua orang untuk terlibat dalam proses, khususnya dalam hal pengambilan dan pertanggung jawaban keputusan sehingga memberdayakan semua orang yang terlibat (terberdayakan).
4. Pelaksanaan kegiatan menjadi lebih obyektif dan fleksibel berdasarkan keadaan setempat dan lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat.
5. Transparansi semakin terbuka lebar akibat penyebaran informasi dan wewenang.

Beberapa Hambatan

1. **Kelembagaan.** Penerapan pendekatan partisipatif di lembaga-lembaga pemerintah masih menemui berbagai kendala.
2. **Perilaku.** Sikap birokrat dan hubungan atasan dan bawahan.
3. **Kebijakan.** Harus ada SK dan Juklak.
4. **Sistem manajemen.** Model Perencanaan Mekanistik, di mana "para ahli" di tingkat pusat menyiapkan "cetak biru" untuk dilaksanakan oleh petugas lapangan.
5. **SDM.** Masih butuh waktu untuk memperkenalkan agar konsep ini bisa diterima oleh seluruh *stakeholders*.

Menanggulangi Hambatan

1. **Tingkat Desa.** Anggota masyarakat perlu memegang tanggung jawab lebih besar dalam proyek/kegiatan ketimbang hanya menunggu apa yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga donor.
2. **Tingkat Lapangan.** Petugas lapangan semestinya bertindak sebagai 'pemungkin' (*enabler*) yang mendorong masyarakat untuk mencari dan menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul, dan bukannya menyediakan jawaban atas semua masalah yang ada.
3. **Tingkat Kabupaten/kota.** Lembaga pemerintah perlu membuat mekanisme penyusunan alokasi dana, manajemen, monitoring serta evaluasi untuk mempromosikan penerapan pendekatan partisipatif di tingkat lapangan dan lembaga-lembaga terkait.
4. **Tingkat Propinsi.** Mekanisme pengalokasian sumber dana daerah supaya lebih fleksibel, dan menjalin hubungan dengan lembaga tingkat propinsi lainnya, misalnya dengan LSM yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan pendekatan partisipatif.
5. **Tingkat Nasional.** Kebijakan, regulasi dan standar yang dikeluarkan pemerintah pusat harus mendukung pelaksanaan pendekatan ini dan menciptakan suasana kelembagaan yang kondusif.



Terima Kasih